
	PROTEKSI RADIASI TERHADAP PASIEN		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.012	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	<div>Ditetapkan Direktur</div>  <div>dr. Indra Maryunif, MARS</div>	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Proteksi radiasi terhadap pasien adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau meminimalkan dosis radiasi yang diterima oleh pasien.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai acuan dalam melaksanakan pembuatan radiograf dengan memperhatikan keamanan terhadap pasien akan radiasi.		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter melalui surat permintaan pemeriksaan radiologi/SIMRS.2. Petugas mengatur luas lapangan penyinaran secara optimal, sesuai dengan luas objek yang akan diperiksa.3. Petugas mengatur faktor eksposi (kV, mA, second) sesuai dengan kebutuhan atau besar objek yang akan diperiksa.4. Hindari pengulangan pengambilan gambar radiograf.5. Menghindari pemeriksaan untuk wanita hamil, kecuali jika ada persetujuan dilakukan pemeriksaan dari DPJP/keluarga pasien.6. Jika petugas ragu terhadap diagnosa/klinis pasien, maka konfirmasi ke dokter pengirim.7. Petugas memberikan perlindungan (apron) pada bagian organ tubuh lain yang tidak di periksa.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Instalasi Gawat Darurat- Unit Rawat Jalan- Unit Rawat Inap- Unit Rawat Intensif- Instalasi Bedah Sentral		